

**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROVINSI PAPUA**

Alamat: Desa Mokoni, Kecamatan Tiom



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
Nomor: 005 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMP NEGERI 1 TIOM**

- Memperhatikan :** Surat Permohonan Pengelola Sekolah Persiapan SMP Negeri 1 Tiom, Nomor :002/SMPN-1-Tiom 2008
- Perihal :** Permohonan izin Operasional SMP Negeri 1 Tiom Kabupaten Lanny Jaya
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Lanny Jaya perlu mengingatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.a/U2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

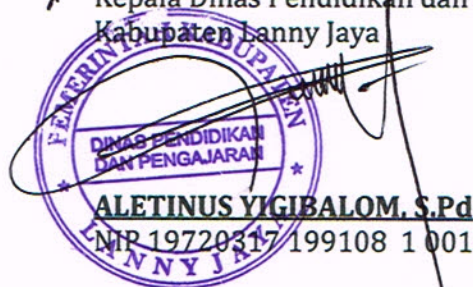
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH.

- Pertama : Memberikan Operasional Sekolah:
- a. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Tiom;
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sederajat;
 - c. Alamat Sekolah : Desa Mokoni, Kecamatan Tiom
Kabupaten Lanny Jaya
- Kedua : Kewajiban Sekolah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya serta memberi laporan tiap bulan;
- Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom

Pada tanggal : 01 Januari 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kabupaten Lanny Jaya sebagai laporan
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya
5. Arsip